

**ANALISIS PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN
MUSYARAKAH TERHADAP TINGKAT PROFITABILITAS
BANK UMUM SYARIAH (PERIODE 2014-2017)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam**

**Oleh
Randi Ahmad
NPM : 1551020070**

Program Studi : Perbankan Syariah



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H / 2020 M**

**ANALISIS PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN
MUSYARAKAH TERHADAP TINGKAT PROFITABILITAS
BANK UMUM SYARIAH (PERIODE 2014-2017)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi S1 dalam Ilmu Ekonomi dan
Bisnis Islam**

Oleh

**RANDI AHMAD
NPM: 1551020070**

Jurusan: Perbankan Syariah

**Pembimbing I : Evi Ekawati, S.E., M.Si
Pembimbing II : Femei Purnamasari, S.E., M.Si**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H/ 2020 M**

BAB I

PENDAHULUAN

A. PENEGASAN JUDUL

Skripsi ini berjudul “**Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2014-2017**” sebelum penulis menguraikan pembahasan penelitian ini dengan judul tersebut, terlebih dahulu akan dijelaskan mengenai istilah dalam skripsi ini dengan tujuan untuk menghindari kekeliruan atau kesalah pahaman bagi pembaca.

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap sesuatu (karangan, pembuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkara, dsb).¹
2. pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak untuk mendukung investasi yang direncanakan. Pendanaan tersebut diadakan berdasar kesepakatan antara lembaga keuangan dan pihak peminjam untuk mengembalikan utangnya setelah jatuh tempo dengan imbalan atau bagi hasil.²
3. Mudharabah yaitu akad kerjasama antara bank selaku pemilik dana (shahib ak maal) dengan nasabah selaku mudharib yang mempunyai

¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Pelajar Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (Jakarta: Pusat Bahasa, 2004), h. 39

²Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), h. 3

keahlian atau ketrampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal.³

4. Musyarakah adalah kerja sama di mana satu atau lebih pengusaha bekerja sama sebagai mitra usaha dalam bisnis. Masing-masing pihak menyertakan modalnya dan ikut mengelola usaha tersebut. Keuntungan dan kerugian akan dibagi berdasarkan persentase penyertaan modalnya.⁴
5. Profitabilitas adalah rasio keuntungan untuk mengukur seberapa besar tingkat keuntungan yang dapat diperoleh oleh perusahaan. Semakin besar tingkat keuntungan menunjukkan semakin baik manajemen dalam pengelolaan perusahaan.⁵

B. ALASAN MEMILIH JUDUL

1. Secara objektif

Pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* merupakan salah satu akad perbankan syariah. Akad *mudharabah* dan *musyarakah* yang telah disalurkan selain dapat menghasilkan keuntungan, juga dapat berpotensi menimbulkan risiko jika pengembaliannya tidak sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan seperti adanya pembiayaan bermasalah. Apabila pembiayaan yang disalurkan semakin tinggi maka tingkat risiko yang akan dialami juga akan semakin tinggi. Sehingga dengan adanya risiko yang dapat terjadi pada akad *mudharabah* dan *musyarakah* penulis meneliti

³ Muhammad, Manajemen Keuangan Syariah (Yogyakarta : UPP STIM YKPN, 2014), h. 240

⁴ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2011), h. 51

⁵ Sutrisno, Manajemen Keuangan Teori, Konsep, dan Aplikasi (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), h. 238

seberapa besar pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* terhadap profitabilitas bank umum syariah periode 2014-2017.

2. Secara subjektif

- a. Pokok bahasan skripsi ini sesuai dengan ilmu yang dipelajari oleh penulis di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam jurusan perbankan syariah. Bahasan dalam skripsi ini yaitu mengenai Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah.
- b. Sumber-sumber yang dibutuhkan dalam skripsi ini juga tersediadi perpustakaan, jurnal, artikel maupun website resmi yang sudah di publikasikan.

C. LATAR BELAKANG

Peranan perbankan dalam memajukan ekonomi suatu negara cukuplah besar, hampir semua sektor yang berhubungan dengan kegiatan keuangan selalu membutuhkan bank. Bank dapat didefinisikan sebagai suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat kembali dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Terdapat dua jenis Perbankan di Indonesia yang dibedakan berdasarkan prinsipnya, yaitu bank umum konvensional dan bank umum syariah.

Persaingan antara bank umum konvensional dan bank umum syariah saat ini sangat ketat, bank umum konvensional dan bank umum syariah saling

berlomba-lomba menawarkan produknya. Bank umum syariah dalam hal ini harus selalu meningkatkan skill manajemen dan sistem operasionalnya, guna untuk mengungguli persaingan antara bank umum konvensional.

Perbedaan mendasar antara bank konvensional dan bank syariah adalah adanya larangan bunga dalam bank syariah sebagaimana sistem bunga yang dianut oleh bank konvensional sehingga dalam menjalankan kegiatan operasinya, bank syariah menganut bagi hasil.

Dibawah ini merupakan daftar tabel bank umum syariah yang ada di Indonesia pada desember 2017:

Tabel 1.1
Bank Umum Syariah Yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan

Kelompok Bank	KPO/KC	KCP/UPS	KK
Bank Umum Syariah			
PT. Bank Aceh Syariah	26	88	26
PT. Bank Muamalat Indonesia	83	152	57
PT. Bank Victoria Syariah	9	5	-
PT. Bank BRI Syariah	52	206	12
PT. Bank Jabar Banten Syariah	9	55	1
PT. Bank BNI Syariah	68	185	17
PT. Bank Syariah Mandiri	130	426	52
PT. Bank Mega Syariah	25	33	7
PT. Bank Panin Dubai Syariah	15	3	-
PT. Bank Syariah Bukopin	12	7	4
PT. BCA Syariah	11	12	13

PT. Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah	24	2	-
PT. Maybank Syariah Indonesia	1	-	-
Jumlah	477	1.196	193
Keterangan : <ul style="list-style-type: none"> • KP = Kantor Pusat • KPO = Kantor Pusat Operasional • KC = Kantor Cabang • KCP/UPS = Kantor Cabang Pembantu/ Unit Pelayanan Syariah • KK = Kantor Kas 			

Sumber: OJK – Statistik Perbankan Syariah, Desember 2017

Berdasarkan data pada tabel 1.1 jumlah bank umum syariah di Indonesia pada bulan desember tahun 2017 sebanyak 13 bank umum syariah. Artinya jumlah perbankan syariah terus bertambah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Misalkan pada tahun tahun 2014 sampai 2015 jumlah bank umum syariah di Indonesia sebanyak 12 bank, pada tahun 2016 sampai tahun 2017 jumlah bank umum syariah sebanyak 13 bank.

Bank syariah di Indonesia dalam rentang waktu yang relatif singkat telah memperlihatkan kemajuan yang cukup berarti dan semakin memperlihatkan eksistensinya dalam sistem perekonomian nasional. Indonesia dengan mayoritas penduduk islam menjadikan perkembangan perbankan syariah memiliki peluang yang besar.

Perbankan syariah selain harus menjalankan operasionalnya dengan prinsip syariah yang sesuai dengan Al-qur'an dan hadits, perbankan syariah ini harus tetap menjaga kelancaran bisnis bank yaitu dengan menjaga keuntungan (profit) yang diperoleh oleh bank syariah. Pendapatan yang diterima oleh bank syariah harus lebih banyak dibandingkan pengeluarannya, karena dengan begitu bank akan dapat menjaga keuntungannya.

Berbeda dengan pembiayaan murabahah, pembiayaan mudharabah dan musyarakah merupakan pembiayaan yang cukup rumit, karena berisiko tinggi dan membutuhkan sikap jujur dan saling percaya antara shohibul maal dengan mudharib. Selain itu keuntungan yang akan diperoleh bank belum pasti, karena hal ini sangat bergantung pada berhasil atau tidaknya usaha yang akan dilakukan oleh mudharib dalam menjalankan usahanya.

Sebagai pembiayaan yang berisiko tinggi, mudharabah dan musyarakah memiliki beberapa kendala yang dimana kendala-kendala tersebut dapat mempengaruhi profitabilitas bank umum syariah. Kendala-kendala tersebut antara lain: Pertama; money circulation, yaitu sumber dana bank syariah yang sebagian besar berjangka pendek sehingga sangat berisiko pada likuiditas bila disalurkan pada pembiayaan sector riil yang sebagian besar merupakan usaha jangka panjang.

Kedua; adverse selection, yaitu para pebisnis yang bergerak di bidang usaha dengan proyeksi keuntungan yang tinggi dengan risiko yang rendah enggan menggunakan pembiayaan mudharabah ataupun musyarakah, dan sebaliknya. Kebanyakan pebisnis dengan risiko tinggi dan keuntungan rendah cenderung memilih akad mudharabah sumber pembiayaannya.

Ketiga; moral hazard, yaitu para pengusaha tidak melaporkan hasil usahadan keuntungan yang diperoleh dengan jujur, sehingga merugikan bank syariah sebagai pemilik modal. Dalam hal ini biasanya pengusaha membuat

dua pembukuan dan yang dilaporkan ke bank syariah adalah pembukuan yang tidak sesuai dengan kenyataan yang ada.⁶

Banyak produk-produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah yaitu salah satunya mudharabah dan musyarakah. Pembiayaan mudharabah yaitu kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola, dimana pemilik modal memberikan modal sepenuhnya dan pengelola hanya mengelola usahanya. Sedangkan musyarakah yaitu kerjasama dua orang atau lebih yang dimana keduanya sama-sama memberikan modal dan mengelola bersama usahanya.

Selain dari produk-produk perbankan syariah, bank umum konvensional juga memiliki banyak produk yang ditawarkan, berikut merupakan produk-produk yang ditawarkan oleh bank umum syariah dan bank umum konvensional.

Tabel 1.2
Produk-produk Bank Umum Syariah dan Bank Umum Konvensional

Produk-Produk Bank Umum Syariah	Produk-Produk Bank Umum Konvensional
Murabahah	Giro
Salam	Tabungan
Istishna	Deposito
Ijarah	Kredit investasi
Mudharabah	Kredit Modal Kerja
Musyarakah	Kredit Perdagangan

⁶Mu'alim. *Praktik Pembiayaan Bank Syariah dan Problematikanya*. Jurnal Al-Mawarid Edisi XI Fakultas Ilmu Agama Islam. (2014), h.56

Qardh	Kredit Konsumtif
Wakalah	Kredit Profesi

Berdasarkan tabel 1.2 diatas, produk-produk yang dimiliki oleh bank umum syariah dan bank umum konvensional tidak kalah banyaknya. Tetapi saat ini pembiayaan yang disalurkan oleh bank umum syariah masih kalah banyaknya oleh bank umum konvensional. Berikut ini merupakan data pembiayaan yang disalurkan oleh bank umum syariah di Indonesia periode 2014-2017.

Tabel 1.3
Data Pembiayaan Yang Diberikan Bank Umum Syariah Periode
2014-2017
(Dalam Miliar Rupiah)

Akad	Tahun			
	2014	2015	2016	2017
Mudharabah	8.424	7.979	7.577	6.584
Musyarakah	40.278	47.357	54.052	60.409
Murabahah	91.867	93.642	110.063	114.513
Qardh	5.256	3.308	3.883	5.477
Istishna	153	120	25	18
Ijarah	1.916	1.561	1.882	2.778

Sumber: OJK – Statistik Perbankan Syariah, Desember 2017

Berdasarkan data diatas maka dapat dilihat bahwa pembiayaan *mudharabah* selalu mengalami penurunan dari tahun 2014 sampai ke tahun 2017 menjadi 6.584 sedangkan pembiayaan *musyarakah* berbanding terbalik dengan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah* terus mengalami

peningkatansetiap tahunnya menjadi 60.409 (dalam miliaran rupiah) pada tahun 2017.

Analisis profitabilitas sangat penting bagi semua pengguna, khususnya investor ekuitas dan kreditor. Bagi investor ekuitas laba merupakan satu-satunya faktor penentu perubahan nilai efek (sekuritas). Pengukuran dan peramalan laba merupakan pekerjaan penting bagi investor ekuitas⁷

Mengukur tingkat profitabilitas merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan, tujuannya yaitu untuk menjamin apakah keuntungan yang ditargetkan oleh perusahaan dalam beberapa periode telah tercapai atau tidak. Salah satu rasio yang dipergunakan oleh bank untuk mengukur tingkat profitabilitas adalah ROA (*Return On Asset*). *Return On Asset* yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan atau laba yang dicapai oleh bank secara keseluruhan. Semakin besar ROA suatu bank maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai yang berpengaruh juga dengan posisi bank dalam penggunaan aset⁸.

Berdasarkan ROA tersebut dapat dilihat kesehatan bank dan seberapa optimalkah kinerja suatu bank dalam mengelola asset sehingga mendapatkan laba yang tinggi. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank, dan semakin baik pula posisi bank dari segi

⁷Wild, John, *Analisis Laporan Keuangan* (Jakarta: Salemba Empat, 2005), h.110

⁸ Ridwansyah, *Mengenal Istilah-Istilah Dalam Perbankan Syariah* (Bandar Lampung: AURA, 2012), h. 61

penggunaan asset⁹. Berikut merupakan data ROA, pembiayaan yang disalurkan, asset dan profit

Tabel 1.4
Profit, Asset, Pembiayaan Yang Disalurkan, ROA Bank Umum Syariah
(Dalam Miliar Rupiah)

Tahun	Profit	Asset	Pembiayaan yang disalurkan	ROA (%)
2014	822	204.961	139.993	0,41
2015	977	213.423	144.981	0,49
2016	1.426	254.184	168.779	0,63
2017	1.697	288.027	182.116	0,63

Sumber: OJK – Statistik Perbankan Syariah, Desember 2017

Berdasarkan data diatas perolehan profit atau laba, bank umum syariah, berdasarkan data dari otoritas jasa keuangan profit yang dimiliki bank umum syariah pada desember 2017 sebesar 1.697 (dalam miliaran rupiah).

Kepemilikan asset, bank umum syariah, berdasarkan data dari otoritas jasa keuangan asset yang dimiliki bank umum syariah pada desember 2017 sebesar 288.027 (dalam miliaran rupiah).

Penyaluran dana bank umum syariah, berdasarkan data dari otoritas jasa keuangan dana yang disalurkan bank umum syariah pada desember 2017 sebesar 182.116 (dalam miliaran rupiah).

Akan tetapi walaupun demikian Bank syariah di Indonesia dalam rentang waktu yang relatif singkat telah memperlihatkan kemajuan yang cukup berarti,

⁹ Dendawijaya, Lukman, *Manajemen Perbankan (Ed ke-2)* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), h.118

bisa dilihat dari pembiayaan yang disalurkan semakin tahun meningkat dan asset yang dimiliki oleh bank umum syariah juga semakin tahun mengalami peningkatan.

Penelitian yang dilakukan Ima Fatmawati, Novi Puspitasari, Marmono Singgih yang berjudul “Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah Dan Ijarah Terhadap Laba Bersih Bank Umum Syariah Di Indonesia”. Penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh negative dan signifikan terhadap laba bersih dan pembiayaan mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba bersih, sedangkan pembiayaan musyarakah dan ijarah tidak berpengaruh terhadap laba bersih¹⁰.

Penelitian yang dilakukan Qodriasari yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia Pada Periode 2011-2013”. Penelitian ini menjelaskan bahwa pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah dan ijarah berpengaruh negative dan signifikan terhadap tingkat profitabilitas di Bank Umum Syariah¹¹.

Berdasarkan paparan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS PENGARUH PEMBIAYAAN**

¹⁰ Ima Fatmawati, Novi Puspitasari, Marmono singgih, “Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah Terhadap Laba Bersih Bank Umum Syariah di Indonesia”. (Artikel Ilmiah Mahasiswa, 2016), h. 4

¹¹ Qadriasari, Indriana Laela, “Pengaruh Pendapatan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia Pada Periode 2011-2013”.(Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2014), h. 12

MUDHARABAHDAN MUSYARAKAH TERHADAP TINGKAT PROFITABILITAS BANK UMUM SYARIAH (PERIODE 2014-2017)”

D. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Tingkat Profitabilitas di Bank Umum Syariah Periode 2014-2017?
2. Bagaimana Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas di Bank Umum Syariah Periode 2014-2017?

E. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk Mengetahui Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Tingkat Profitabilitas di Bank Umum Syariah Periode 2014-2017
2. Untuk Mengetahui Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas di Bank Umum Syariah Periode 2014-2017

F. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi penulis dan pihak-pihak yang berkepentingan antara lain:

1. Secara Teoritis

Untuk memperluas wawasan mengenai bagaimana pengaruh tingkat risiko pembiayaan murabahah dan ijarah terhadap tingkat profitabilitas bank umum syariah di Indonesia dan diharapkan juga dapat

memberikan kontribusi pemikiran untuk menambah wawasan mengenai bahasan tersebut.

2. Secara Praktisi

Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengalaman dalam menganalisis pengaruh tingkat risiko pembiayaan murabahah dan ijarah terhadap tingkat profitabilitas bank umum syariah dan penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan judul ini dengan pembahasan yang lebih dalam lagi.

G. BATASAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti membatasi permasalahan yang akan diteliti pada aspek yang akan dianalisis agar permasalahan dalam penelitian ini tidak meluas dan tidak terjadi penyimpangan, diantaranya:

1. Penelitian dilakukan pada Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia
2. Alat pengukur risiko pembiayaan yang digunakan adalah rasio profitabilitas menggunakan ROA (*Return On Asset*)
3. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data statistik bank umum syariah periode 2014-2017
4. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* yang terdapat di bank umum syariah periode 2014-2017

5. Penelitian dilakukan pada pembiayaan bank syariah dengan akad *mudharabah* dan *musyarakah*



BAB II

LANDASAN TEORI

A. KAJIAN TEORI

1. Bank Syariah

a. Pengertian Bank Syariah

Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank syariah atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-qur'an dan hadist Nabi saw.

Bank islam lahir di Indonesia pada sekitar tahun 90-an atau tepatnya setelah ada undang-undang No. 7 tahun 1992, yang direvisi dengan undang-undang perbankan No. 10 tahun 1998, dalam bentuk sebuah bank yang beroperasi dengan sistem bagi hasil¹².

b. Prinsip-Prinsip Dasar Perbankan Syariah

Dalam menjalankan kegiatannya, bank syariah menganut prinsip-prinsip sebagai berikut:¹³

- 1) Prinsip keadilan, prinsip tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengembalian margin keuntungan yang disepakati bersama antar bank dengan nasabah.

¹² Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 2-3

¹³ Karimah, "Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil dan Pembiayaan Jual Beli Terhadap Laba Bank Umum Syariah", (Skripsi Program Perbankan Syariah, Bandar Lampung, 2017), h.30

- 2) Prinsip kemitraan, bank islam menempatkan nasabah yang menyimpan dana maupun nasabah yang menggunakan dana memiliki kedudukan yang sama yaitu dianggap sebagai mitra usaha.
- 3) Prinsip ketentraman, produk-produk bank islam telah sesuai dengan prinsip dan kaidah muamalah islam, antara lain tidak adanya unsur riba serta penerapan zakat harta, dengan begitu nasabah akan merasakan ketentraman lahir maupun batin.
- 4) Prinsip transparansi/keterbukaan, melalui laporan keuangan bank yang terbuka serta berkesinambungan, nasabah dapat mengetahui tingkat keamanan dana dan kualitas manajemen bank.
- 5) Prinsip universalita, bank dalam mendukung operasionalnya tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, golongan agama dalam masyarakat dengan prinsip islam sebagai '*rahmatan lilalamin*'.

6) Tidak terdapat riba

c. Faktor Yang Mempengaruhi Bagi Hasil Bank Syariah

1) Faktor Langsung

Diantara faktor-faktor langsung yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil adalah *investment rate* jumlah dana yang tersedia *nisbah* bagi hasil.

- a) *Investment rate* merupakan presentase actual dana yang di investasikan dengan total dana, jika bank menentukan

investment rate sebesar 80%, hal ini berarti 20% dan total dana dialokasikan untuk memenuhi likuiditas.

- b) Jumlah dana yang tersedia untuk investasi merupakan dana dari berbagai sumber dana yang tersedia. Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan salah satu metode yaitu rata-rata saldo minimum bulanan dan rata-rata total saldo harian.

2) Faktor Tidak Langsung

Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya.¹⁴

2. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Menurut UU No. 7 tahun 1992, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan atau dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan jumlah imbalan atau bagi hasil.

Pembiayaan secara luas berarti financing atau pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Alokasi dana dalam bentuk pembiayaan mempunyai beberapa tujuan yaitu mencapai

¹⁴ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah: Edisi Revisi* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004), h. 14-15


tingkatprofitabilitas yang cukup dan tingkat resiko yang rendah, dan mempertahankan kepercayaanmasyarakat dengan menjaga agar posisi likuiditas tetap aman.¹⁵

b. Tujuan Pembiayaan

Tujuan pembiayaan yaitu:

- 1) Secara mikro adalah peningkatan ekonomi, tersedianya dana bagi peningkatan usaha, meningkatkan produktifitas, membuka lapangan kerja baru, dan terjadi distribusi pendapatan.
- 2) Secara makro adalah upaya memaksimalkan laba, upaya meminimalkan risiko, pendayagunaan sumber ekonomi, penyaluran kelebihan dana.

Secara umum, tujuan pembiayaan dibagi menjadi dua yaitu, tujuan pembiayaan untuk tingkat makro dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro tujuan pembiayaan yaitu sebagai berikut:

- 
- 1) Membuka lapangan kerja baru
 - 2) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha
 - 3) Tersedianya distribusi pendapatan
 - 4) Peningkatan ekonomi umat
 - 5) Meningkatkan produktivitas

Sedangkan secara mikro tujuan pembiayaan yaitu sebagai berikut:

- 1) Pendayagunaan sumber ekonomi
- 2) Upaya memaksimalkan laba

¹⁵Muhammad, *Bank Syariah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman* (Yogyakarta: Ekonosia, 2002), h. 35

- 3) Upaya meminimalkan risiko
- 4) Penyaluran kelebihan dana

Tujuan pembiayaan yang lain terdiri dari dua fungsi yang saling berkaitan dari pembiayaan, yakni:

- 1) *Profitability* yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah.
- 2) *Safety* yakni keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti¹⁶.

c. Fungsi Pembiayaan

Ada beberapa fungsi dari pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada masyarakat penerima, yaitu sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan daya guna uang
- 2) Meningkatkan daya guna barang
- 3) Meningkatkan peredaran uang
- 4) Menimbulkan kegairahan berusaha
- 5) Sebagai alat hubungan ekonomi internasional¹⁷

d. Sifat Penggunaan Pembiayaan

Berdasarkan sifat penggunaannya, pembiayaan ini dibagi menjadi dua, yaitu:

¹⁶ Muhammad Ridwan Basalamah, Mohammad Rizal, *Perbankan Syariah* (Malang: Empatdua Media, 2018), h. 27-29

¹⁷ Ibid, h. 31-32

- 1) Pembiayaan produktif, untuk memenuhi pembiayaan kabutuhan produksi.
- 2) Pembiayaan konsumtif, untuk memenuhi kebutuhan konsumsi.

Secara umum jenis-jenis pembiayaan dapat dilihat dari berbagai segi, diantaranya:

1) Dilihat dari Segi Kegunaan

- a) Pembiayaan investasi adalah pembiayaan yang biasanya digunakan untuk perluasan usaha atau membangun proyek atau untuk keperluan rehabilitasi.
- b) Pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan yang biasanya digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya.

2) Jenis Pembiayaan Dilihat dari Tujuan

- a) Pembiayaan konsumtif, bertujuan untuk memperoleh barang-barang atau kebutuhan-kebutuhan lainnya guna memenuhi keputusan dalam konsumsi.
- b) Pembiayaan produktif, bertujuan untuk memungkinkan penerima pembiayaan dapat mencapai tujuan yang apabila tanpa pembiayaan tersebut tidak mungkin dapat diwujudkan.

3) Jenis Pembiayaan Dilihat dari Jangka Waktu

- a) Short term (pembiayaan jangka pendek), yaitu suatu bentuk pembiayaan yang berjangka waktu maksimum satu tahun.

- b) Intermediate term (pembiayaan jangka waktu menengah), yaitu suatu bentuk pembiayaan yang berjangka waktu lebih dari satu tahun sampai tiga tahun.
 - c) Long term (pembiayaan jangka panjang), yaitu suatu bentuk pembiayaan yang setiap waktu dapat diminta kembali.
 - d) Demand loan adalah suatu bentuk pembiayaan yang setiap waktu dapat diminta kembali¹⁸.
- e. Perbedaan Pembiayaan Bank Syariah Dengan Bank Konvensional

Sistem pemberian kredit bank konvensional dan pembiayaan bank syariah hampir sama. Namun, masih terdapat beberapa perbedaan antara bank konvensional dengan bank syariah, antara lain:¹⁹

- 1) Keuntungan yang diperoleh bank: bank konvensional memperoleh keuntungan berupa bunga yang dibayarkan nasabah, sedangkan keuntungan yang diperoleh bank syariah berasal dari jumlah bagi hasil antara pihak bank dengan nasabah.
- 2) Prinsip yang diterapkan dalam pemberian pembiayaan: bank konvensional mempunyai prinsip bahwa pemberian kredit yang disalurkan kepada nasabah ataupun debitur tidak terkait dengan hukum halal ataupun haram. Sedangkan prinsip yang diterapkan dalam pembiayaan syariah terdiri dari prinsip bagi hasil

¹⁸ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 99-101

¹⁹ Achasih Nur Chikmah, "Analisis Perbandingan Sistem Pemberian Kredit Bank Konvensional Dengan Pembiayaan Bank Syariah Pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah", *Jurnal Akuntansi UNESA Vol 2, No. 2, (2014)*, h.17

(*mudharabah*), prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), prinsip pembiayaan barang modal dengan sewa (*ijarah*), prinsip pemindahan kepemilikan atas barang yang di sewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtinal*).

- 3) Pengikatan kontrak dan perjanjian pihak bank dengan pihak nasabah: tidak ada pengikatan kontrak dalam pemberian pembiayaan bank konvensional, namun bank menetapkan bunga kredit kepada debitur dengan jumlah prosentase pasti dan wajib dibayarkan dalam waktu yang telah ditentukan. Sedangkan pada bank syariah, terjadi perjanjian antara pihak bank dengan nasabah atau debitur berupa bagi hasil, terjadinya untung atau rugi dalam bank akan ditanggung bersama oleh pihak bank maupun nasabah.
- 4) Jenis pemberian pembiayaan yang diberikan oleh bank: bank konvensional menerima semua jenis pemberian kredit, tidak membedakan jenis usahanya, selama debitur dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan pihak bank. Sedangkan bank syariah hanya menerima jenis pemberian kredit yang sudah jelas hukum halal atau haram.

3. Pembiayaan *Mudharabah*

a. Pengertian *Mudharabah*

Mudharabah adalah salah satu konsep bagi hasil antara pemilik modal (*shahibul mal*) dengan pengelola atau pengusaha (*mudharib*).

Sedangkan menurut Muhammad, mudharabah adalah suatu perkongsian antar dua pihak pertama (shahibul mal) menyediakan dana dan pihak kedua (mudharib) bertanggung jawaban atas pengelolaan usaha.

Keuntungan dibagikan sesuai ratio laba yang telah disepakati bersama secara advance, manakala rugi shahibul mal akan kehilangan sebagian imbalan dari kerja keras dan ketrampilan manajerial (managerial skill) selama proyek berlangsung.

Mudharabah ada dua jenis, yaitu :

- 1) *Mudharabah mutlaqah* yaitu bentuk kerja sama antara shahibul maal dengan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.
- 2) *Mudharabah muqayyadah* yaitu kebalikan dari mudharabah mutlaqah, mudharib dibatasi jenis usaha, waktu atau tempat usahanya²⁰.

b. Landasan Hukum *Mudharabah*

Adapun dalil yang mendukung akad mudharabah adalah sebagai berikut:

²⁰ Adiwarmman A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2014), h. 103

Firman Allah QS. al-Nisa' [4]: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

“Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan(mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu...”

Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib:

“Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jualbeli tidak secara tunai, muqaradhadh (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jiwawut untuk keperluan rumahtangga, bukan untuk dijual.’” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib)²¹.

c. Syarat dan Rukun *Mudharabah*

1) Berikut ini merupakan Syarat-syarat mudharabah:

a) Modal

(1) Modal harus dinyatakan dengan jelas jumlahnya, seandainya modal berbentuk barang maka barang tersebut harus dihargakan dengan harga semasa dalam uang yang beredar (atau sejenisnya).

²¹Fatwa DSN-MUI No: 07 /DSN-MUI/IV/2000

- (2) Modal harus dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- (3) Modal harus diserahkan kepada mudharib untuk memungkinkan melakukan usaha.

b) Keuntungan

- (1) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam presentase dari keuntungan yang mungkin dihasilkan nanti.
- (2) Kesepakatan dari rasio presentase harus dicapai melalui negosiasi dan dituangkan dalam kontrak.
- (3) Pembagian keuntungan baru dapat dilakukan setelah mudharib mengembalikan seluruh atau sebagian modal kepada Rab Al'mal²².

2) Faktor-faktor yang harus ada (rukun) dalam akad mudharabah yaitu:

a) Pelaku Akad (Pemilik Modal Maupun Pelaksana Usaha)

Jelaslah bahwa rukun dalam akad mudharabah sama dengan rukun dalam akad jual beli ditambah satu faktor tambahan, yakni nisbah keuntungan. Dalam akad mudharabah, harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (shahibul maal), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (mudharib).

²² Sumitro Warkum, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 34

b) Objek Mudharabah (Modal dan Kerja)

Objek mudharabah merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek mudharabah, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek mudharabah. Modal yang diserahkan bisa berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, keterampilan, selling skill, management skill, dan lain-lain.

c) Persetujuan Kedua Belah Pihak (Ijab dan Qabul)

Persetujuan dari kedua belah pihak adalah konsekuensi dari prinsip an-taraddin minkum (sama-sama rela). Di sini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad mudharabah.

d) Nisbah Keuntungan

Faktor keempat ini adalah faktor yang paling khas dalam akad mudharabah, yakni nisbah keuntungan (bagi hasil) yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh keduabelah pihak yang bermudharabah. Shahibul maal mendapatkan imbalan atas modalnya, sedangkan mudharib mendapatkan imbalan atas kerjanya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah

terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan²³.

d. Jangka Waktu dan Jaminan Dalam *Mudharabah*

Jangka waktu yang digunakan dalam kontrak mudharabah umumnya ditetapkan dalam kontrak berdasarkan kesepakatan antar nasabah dengan bank.

Dalam praktik perbankan di Indonesia, dalam pembiayaan mudharabah bank meminta bukti kepemilikan jaminan kepada nasabah. Berdasarkan fatwa DSN-MUI, walaupun pada prinsipnya dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang terletak disepakati bersama dalam akad.²⁴

e. Aspek Teknis

1) Implementasi

a) Tujuan

Bank bertindak sebagai *shahibul maal* yang menyediakan dana secara penuh, dan nasabah bertindak sebagai *mudharib* yang mengelola dana dalam kegiatan usaha.

b) Modal

²³Adiwarman Karim, 2004 *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 205

²⁴Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah Dan Mudharabah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), h. 121-123

- (1) Pembiayaan diberikan dalam bentuk tunai atau barang.
- (2) Dalam hal pembiayaan dalam bentuk tunai harus dinyatakan jumlahnya.
- (3) Dalam hal pembiayaan diberikan dalam bentuk barang, maka barang yang diserahkan harus dinilai berdasarkan harga perolehan atau harga pasar wajar.
- (4) Modal hanya diberikan untuk tujuan usaha yang sudah jelas dan disepakati bersama.
- (5) Modal dapat diserahkan secara penuh atau bertahap.
- (6) Apabila modal diserahkan secara bertahap maka harus jelas tahapannya dan disepakati bersama.

c) Pengawasan

- (1) Bank berhak melakukan pengawasan terhadap usaha nasabah.
- (2) Bank tidak berhak membatasi tindakan pengelola dana dalam menjalankan usahanya, kecuali sebatas perjanjian (usaha yang telah ditetapkan) atau yang menyimpang dari aturan syariah.

d) Pengembalian Modal

- (1) Untuk pembiayaan dengan jangka waktu sampai dengan satu tahun, pengembalian modal dapat dilakukan pada akhir periode atau dilakukan secara angsuran berdasarkan aliran kas masuk (*cash in flow*) dari usaha nasabah.

(2) Untuk pembiayaan dengan jangka waktu lebih dari satu tahun, pengembalian dilakukan secara angsuran berdasarkan aliran kas masuk (*cash in flow*) dari usaha nasabah.

e) Jaminan

Untuk mengantisipasi risiko akibat kelalaian atau kecurangan, bank dapat meminta jaminan atau agunan dari nasabah.²⁵

4. Pembiayaan *Musyarakah*

a. Pengertian *Musyarakah*

Pembiayaan musyarakah adalah kerja sama dimana dua atau lebih pengusaha bekerja sama sebagai mitra usaha dalam bisnis. Masing-masing pihak menyertakan modalnya dan ikut mengelola usaha tersebut. Keuntungan dan kerugian akan dibagi berdasarkan persentase penyertaan modalnya²⁶.

Musyarakah merupakan istilah yang sering dipakai dalam konteks skim pembiayaan syariah. Istilah ini berkonotasi lebih terbatas dari pada istilah syirkah yang lebih umum digunakan dalam fiqih islam, syirkah berarti “berbagi”.

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak

²⁵ Muhammad, Manajemen Keuangan Syariah (Yogyakarta : UPP STIM YKPN, 2014), h. 246-247

²⁶ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), h.51

memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan²⁷.

Keuntungan tersebut akan dibagi antara bank dan nasabah pengelolanya. Keuntungan tersebut akan digunakan untuk mengembalikan modal yang dialokasikan untuk pembiayaan. Tingkat pengembalian modal tersebut dapat mengukur tingkat profitabilitas suatu bank dengan cara membandingkan keuntungan atau laba dan modal yang dimilikinya.

Hubungan pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas bank syariah, setiap bank pasti menghimpun dana dan mengalokasikan dananya untuk kegiatan lain yang menghasilkan keuntungan. Salah satu pengalokasian dana tersebut adalah pembiayaan musyarakah. Pembiayaan musyarakah tersebut akan menghasilkan laba dari perhitungan bagi hasilnya.

b. Dasar Hukum *Musyarakah*

Dalil yang akan membahas soal musyarakah adalah sebagai berikut:

²⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Pers, 2001), h. 90

Firman Allah QS. Shad [38]: 24:

.....وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْتَغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ.....

"...Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyariat itu sebagian dari mereka berbuat zalim kepada sebagian lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh; dan amat sedikitlah mereka ini..."

Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW berkata:

“Allah swt. berfirman: ‘Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyariat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka.’”
(HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh al-Hakim, dari Abu Hurairah)²⁸.

c. Jenis-Jenis *Musyarakah*

Musyarakah ada dua jenis, yaitu *Syirkah al-milk* atau syirkah amlak atau syirkah kepemilikan, yaitu kepemilikan bersama atau dua pihak atau lebih dari suatu property. Musyarakah kepemilikan tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan kepemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah aset nyata dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan aset tersebut.

²⁸Fatwa DSN-MUI No: 08 /DSN-MUI/IV/2000

Syirkah al-aqd atau syirkah ukud atau syirkah akad, yang berarti kemitraan yang terjadi karena adanya kontrak bersama, atau usaha komersilbersama. Musyarakah akad tercipta dengan adanya kesepakatan di mana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal musyarakah,merekapun sepakat berbagi keuntungan dan kerugian²⁹.

d. Rukun dan Syarat *Musyarakah*

Rukun dari akad *musyarakah* yang harus dipenuhi dalam transaksi adalah sebagai berikut:

- 1) Pelaku akad, yaitu para mitra usaha.
- 2) Objek akad, yaitu modal (maal), kerja (dharabah), dan keuntungan (ribh)
- 3) Ijab dan qabul³⁰.

Syarat-syarat *musyarakah* adalah:

- 1) Perserikatan itu merupakan transaksi yang boleh di wakikan. Artinya, salah satu pihak jika berundak hukum terhadap objek perserikatan itu, dengan izin pihak lain, dianggap sebagai wakil dari seluruh pihak yang berserikat.
- 2) Prosentase pembagian keuntungan untuk masing-masing pihak yang berserikat, dijelaskan pada saat berlangsungnya akad.

²⁹*Ibid*, h. 92

³⁰ Acarya, *Akad dan Produk Bank Syariah.....*, h. 53

- 3) Keuntungan itu diambil dari hasil laba harta perserikatan, bukan dari harta lain³¹.

e. Ketentuan Dalam *Musyarakah*

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 08/DSN MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah mengatur mengenai ketentuan dalam musyarakah yaitu:

- 1) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespodensi atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- 2) Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum dan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a) Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
 - b) Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
 - c) Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur asset musyarakah dalam proses bisnis normal.

³¹ Masjupri, *Fiqih Muamalah 1* (Surakarta: FSEI Publishing 2013, 2013), h. 170

- d) Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk melakukan aktifitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
 - e) Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dan untuk kepentingan sendiri.
- f. Objek Akad dan Biaya Operasional

Adapun penjelasan mengenai objek akad dan biaya operasional dan persengketaan adalah sebagai berikut:

1) Objek Akad

Objek akad terbagi menjadi empat yaitu:

a) Modal

Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau nilainya sama. Modal dapat terdiri dari asset perdagangan, seperti barang-barang, property, dan sebagainya. Jika modal berbentuk asset harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.


Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan,

namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat meminta jaminan.

b) Kerja

Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah, akan tetapi kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari lainnya dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya. Dan setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.

c) Keuntungan



Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah. Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra, seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya dan sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.

d) Kerugian

Kerugian harus dibagi antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing.

2) Biaya Operasional dan Persengketaan

a) Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.

b) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

g. Aspek Teknis

1) Implementasi

a) Tujuan

Akad *musyarakah* digunakan oleh bank untuk memfasilitasi pemenuhan sebagian kebutuhan permodalan nasabah guna menjalankan usaha tau proyek yang disepakati. Nasabah bertindak sebagai pengelola usaha dan bank sebagai mitra dapat sebagai pengelola usaha sesuai dengan kesepakatan.

b) Modal/Harta

(1) Penyaluran dana *musyarakah* dapat diberikan dalam bentuk tunai dana tau barang.

(2) Dalam hal pembiayaan dalam bentuk barang, maka barang yang diserahkan harus dinilai secara tunai berdasarkan kesepakatan.

c) Kerugian

(1) Bank dan nasabah menanggung kerugian secara proporsional sesuai modal masing-masing.

(2) Dalam hal terjadi kerugian karena kecurangan, kelalaian atau menyalahi perjanjian maka kerugian tersebut ditanggung oleh pihak yang melakukan hal tersebut.

d) Jaminan

Untuk mengantisipasi risiko akibat kelalaian atau kecurangan, bank dapat meminta jaminan atau agunan dari nasabah.

e) Pengawasan

Bank dapat melakukan pengawasan usaha nasabah sesuai dengan kesepakatan

f) Pengembalian Modal

Pengembalian modal dapat dilakukan pada akhir periode akad atau dilakukan secara angsuran berdasarkan aliran kas masuk (*cash in flow*) dari usaha nasabah.

2) Dokumentasi

a) Surat persetujuan prinsip

b) Akad *musyarakah*

c) Perjanjian pengikatan jaminan

d) Surat permohonan realisasi penyaluran dana

e) Tanda terima uang oleh nasabah

f) Proyeksi pendapatan usaha nasabah³²

5. Profitabilitas

Rasio keuangan adalah hasil perhitungan dari dua macam data keuangan bank, yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara kedua data keuangan yang pada umumnya dinyatakan secara numerik, baik dalam persentase atau kali. Hasil perhitungan rasio ini dapat digunakan untuk mengukur kinerja laporan keuangan bank pada periode tertentu.

Rasio profitabilitas adalah perbandingan laba (setelah pajak) dengan modal (modal inti) atau laba (sebelum pajak) dengan total aset yang dimiliki bank pada periode tertentu³³. Profitabilitas atau kemampuan memperoleh laba adalah suatu ukuran dalam presentase yang digunakan untuk menilai sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba pada tingkat yang diterima. Angka profitabilitas dinyatakan antara lain dalam angka laba sebelum atau sesudah pajak, laba investasi, pendapatan per saham, dan laba penjualan.

Nilai profitabilitas menjadi norma ukuran bagi kesehatan perusahaan. Profitabilitas diukur dengan beberapa rasio dan salah satunya adalah rasio Return on Assets (ROA) yang mengukur kemampuan manajemen dalam memperoleh keuntungan secara relatif dibandingkan dengan total assetnya atau ukuran untuk menilai seberapa besar tingkat pengembalian dari asset perusahaan.

³² Muhammad, Manajemen Keuangan Syariah.... h.254-255

³³ Selamat Riyadi, *Banking Assets and Liability Management* (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2006), h. 155

Return on Assets (ROA) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan bank dalam mengelola dana yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva yang menghasilkan keuntungan. Return on Assets (ROA) adalah gambaran produktifitas bank dalam mengelola dana sehingga menghasilkan keuntungan³⁴.

Return on Assets (ROA) digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba sebelum pajak) yang dihasilkan dari rata-rata total asset bank yang bersangkutan. Semakin besar ROA, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil.

Laba sebelum pajak adalah laba bersih dari kegiatan operasional sebelum pajak. Sementara itu, rata-rata total asset adalah rata-rata volume usaha atau aktiva.

Return On Assets (ROA) menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari aktiva yang dipergunakan. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank, dan semakin baik pula posisi bank dari segi penggunaan asset³⁵.

Terdapat beberapa keunggulan apabila menggunakan rasio *return on asset* (ROA), yaitu :

³⁴ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah.....*, h. 254

³⁵ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan Editor Kumbang Risman* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), h.118

- a. Dapat diperbandingkan dengan rasio industry sehingga dapat diketahui posisi perusahaan terhadap industry. Hal ini merupakan salah satu langkah dalam perencanaan strategi.
- b. Selain itu juga berguna untuk kepentingan control.
- c. Jika perusahaan telah menjalankan praktik akuntansi dengan baik maka dengan analisis *return on asset* dapat diukur efisiensi penggunaan modal yang menyeluruh, yang sensitive terhadap setiap hal yang mempengaruhi keadaan keuangan perusahaan³⁶.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Hasil penelitian terdahulu yang relevan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Hasil penelitian dari Yesi Oktriani, yang berjudul "*pengaruh pembiayaan musyarakah, mudharabah dan murabahah terhadap profitabilitas (studi kasus pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.)*". Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas secara parsial tidak berpengaruh signifikan dan pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas secara parsial tidak berpengaruh signifikan.³⁷

³⁶Munawir. S., *Akuntansi Keuangan dan Manajemen*, Edisi Pertama (Yogyakarta: BPFE, 2001), h. 91-92

³⁷Yesi Oktriani, *Pengaruh Pembiayaan Musyarakah, Mudharabah dan Murabahah Terhadap Profitabilitas (Studi Kasus Pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.)*. (2016), h. 6

Hasil penelitian dari Aditya Refinaldy, Septarina Prita Dania Sofianti, Yosefa Sayekti yang berjudul “Pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan Musyarakah Dan Pembiayaan Mudharabah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Syariah”. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Hasil penelitian ini yaitu, rasio risiko (*non performing financing/NPF*) pembiayaan *musyarakah* dari tahun ke tahun sangatlah fluktuatif. Berdasarkan data yang ada juga dapat diketahui bahwa variabel risiko pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank umum syari’ah³⁸.

Hasil penelitian dari Ima Fatmawati, Novi Puspitasari dan Marmono Singgih yang berjudul “Pengaruh Pembiayaan *Murabahah, Mudharabah, Musyarakah* dan *ijarah* Terhadap Laba bersih bank umum syariah di Indonesia”. Jenis penelitian ini merupakan penelitian eksplanatori yang dilakukan untuk menguji hipotesis penelitian terdahulu dengan menggambarkan hubungan sebab akibat antara variabel independen terhadap variabel dependen. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia sedangkan teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* dan diperoleh 5 Bank Umum Syariah. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian adalah pembiayaan

³⁸Aditya Refinaldy, Septarina Prita Dania Sofianti, Yosefa Sayekti, *Pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan Musyarakah Dan Pembiayaan Mudharabah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Syariah*, h. 139

musyarakah dan ijarah tidak berpengaruh signifikan positif terhadap laba bersih.³⁹

Hasil penelitian dari Muhammad Rizal Aditya yang berjudul “Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Musyarakah* Terhadap Tingkat Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Periode 2010-2014”. Jenis penelitian ini adalah asosiatif, metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah pembiayaan *musyarakah* tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap tingkat profitabilitas bank umum syariah periode 2010-2014⁴⁰.

C. KERANGKA PEMIKIRAN


Kerangka pikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting. Jadi secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antara variable independen dan dependen.⁴¹ Faktor-faktor tersebut yaitu *mudharabah* dan *musyarakah*. Berdasarkan uraian landasan teori di atas dalam penelitian terdahulu yang telah diuraikan sebelumnya, maka kerangka berpikir yang akan dibentuk dalam penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut :

³⁹Ima Fatmawati, Novi Puspitasari, Marmono singgih, “Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah Terhadap Laba Bersih Bank Umum Syariah di Indonesia”. (Artikel Ilmiah Mahasiswa, 2016).

⁴⁰ Muhammad Rizal Aditya, *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Periode 2010-2014*. Jurnal Profita, Edisi 4 (September 2016), h. 10

⁴¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 60

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir



(X) : Variabel independen atau variabel bebas yaitu pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*.

(Y) : Variabel dependen atau variabel terikat yaitu profitabilitas.

D. HIPOTESIS

Hipotesis yaitu pernyataan yang bersifat sementara. Dikatakan sementara hasil H_0 dan H_1 , karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data⁴².

Mudharabah yaitu akad kerjasama antara bank selaku pemilik dana (shahibul maal) dengan nasabah selaku mudharib yang mempunyai keahlian atau ketrampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal⁴³.

Musyarakah adalah kerja sama di mana satu atau lebih pengusaha bekerja sama sebagai mitra usaha dalam bisnis. Masing-masing pihak menyertakan

⁴²*ibid*,h. 64

⁴³ Muhammad, *Manajemen Keuangan Syariah*,,,,,, h.240

modalnya dan ikut mengelola usaha tersebut. Keuntungan dan kerugian akan dibagi berdasarkan persentase penyertaan modalnya⁴⁴.

Profitabilitas adalah rasio keuntungan untuk mengukur seberapa besar tingkat keuntungan yang dapat diperoleh oleh perusahaan. Semakin besar tingkat keuntungan menunjukkan semakin baik manajemen dalam pengelolaan perusahaan⁴⁵.

Peningkatan pendapatan akan dapat dilihat melalui seberapa besar pembiayaan yang dikeluarkan oleh pihak bank. Besar kecilnya pembiayaan dapat mempengaruhi jumlah pendapatan yang diterima oleh bank. Ketika pembiayaan lancar maka dapat meningkatkan pendapatan bagi pihak bank yang dapat mendorong kinerja dalam perbankan.

Dalam pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* terdapat *principal agent problem* yaitu dimana pihak *agent* menguasai informasi secara sangat maksimal dan disisi lain pihak *principal* memiliki keunggulan kekuasaan. Sehingga kedua pihak ini sama-sama memiliki kepentingan pribadi dalam setiap keputusan yang diambil.

Kepemilikan proyek adalah milik bersama antara pemodal (*shahibul maal*) dengan pelaksana (*mudharib*). Namun hak kepemilikannya secara terperinci adalah: modal *mudharabah* tetap menjadi hak milik *shahibulmaal*, adapun keuntungan yang dihasilkan oleh usaha syarikat *mudharabah* menjadi milik bersama dan pembagian hak kepemilikannya menurut nisbah bagi hasil yang telah disepakati bersama. Jadi, *mudharib* tidak berhak mengambil

⁴⁴Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*,,,,,, h. 51

⁴⁵Sutrisno, *Manajemen Keuangan Teori, Konsep, dan Aplikasi*,,,,,, h. 238

bagiannya dari keuntungan tanpa sepengetahuan atau kehadiran *shahibulmaal* dan sebaliknya juga demikian. Keuntungan tersebut jadi milik bersama antara shahibul maal dan mudharib karena modal dan kerja adalah sejajar, saling berkepentingan dan membutuhkan, maka keduanya harus berhak atas keuntungan dengan nisbah masing-masing⁴⁶.

Berdasarkan landasan teori dan penelitian sebelumnya, maka hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

1. Pembiayaan Mudharabah

H_0 : Tidak terdapat pengaruh antara pembiayaan Mudharabah terhadap profitabilitas bank umum syariah

H_1 : Terdapat pengaruh antara pembiayaan Mudharabah terhadap profitabilitas bank umum syariah

2. Pembiayaan Musyarakah

H_0 : Tidak terdapat pengaruh antara pembiayaan Musyarakah terhadap profitabilitas bank umum syariah

H_1 : Terdapat pengaruh antara pembiayaan Musyarakah terhadap profitabilitas bank umum syariah

⁴⁶ Muhamad, Masalah Agency Dalam Pembiayaan Mudharabah Di Bank Syari'ah, Jurnal EQUILIBRIUM, Vol 2, No.1(Juni2014),h.6-7

DAFTAR PUSTAKA

- Achasih Nur Chikmah, “Analisis Perbandingan Sistem Pemberian Kredit Bank Konvensional Dengan Pembiayaan Bank Syariah Pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah”, *Jurnal Akuntansi UNESA Vol 2, No. 2*, (2014).
- Aditya Refinaldy, Septarina Prita Dania Sofianti, Yosefa Sayekti, “Pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan Musyarakah Dan Pembiayaan Mudharabah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Syariah”.
- Adiwarman, A. Karim. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Amri Dziki Fadholi, “Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah dan Mudharabah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah”. (Naskah Publikasi, 2015)
- A. Noer dan Sugito. *Statistika Lanjutan*. Yogyakarta: UGM, 2013.
- Antonio, Muhammad Syafi’I. *Bank Syariah Teori Ke Praktik*. Jakarta:Gema Insani Pers, 2001.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2011.
- Basalamah.R.M, Rizal, Mohammad. *Perbankan Syariah*. Malang: Empatdua Media, 2018.
- Cut Afriananda, Evi Mutia, “Pengaruh Risiko Pembiayaan Musyarakah dan Risiko Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah di Indonesia”. *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 1 No. 2 (September 2014).
- Danang Suyoto. *Analisis Regresi dan Uji Hipotesis*. Yogyakarta: Media Pressindo, 2009.
- Daniel, Moehar. *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002.
- Dendawijaya, Lukman. *Manajemen Perbankan (Ed ke-2)*. Jakarta: GhaliaIndonesia, 2005.
- Manajemen Perbankan Editor Kumbang Risman*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.

Dita Andraeny, “Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil, dan Non Performing Financing Terhadap Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah di Indonesia”, Simposium Nasional Akuntansi XIV Aceh 2011, (Juli 2011).

Fatwa Dewan Syariah Nasional No:7/DSN-MUI/IV/2000

Fatwa Dewan Syariah Nasional No:8/DSN-MUI/IV/2000

Hasan.I.N.*Perbankan Syariah:Sebuah Pengantar*. Ciputat: Referensi, 2014.

I Gede Nyoman Midra Jaya, Neneng Sunengsih, *Kajian Analisis Regresi Dengan Data Panel*. Prosiding Seminar Penelitian Fakultas MIPA (Mei 2019).

Ikatan Bankir Indonesia. *Memahami Bisnis Bank*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013.

Manajemen Risiko. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015.

Ima Fatmawati, Novi Puspitasari, Marmono singgih, “Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah Terhadap Laba Bersih Bank Umum Syariah di Indonesia”. (Artikel Ilmiah Mahasiswa, 2016).

Imam Ghazali.*Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23*.Semarang: Badan Penerbit UNDIP, Cet III, 2006.

Karimah, “Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil dan Pembiayaan Jual Beli Terhadap Laba Bank Umum Syariah”, (Skripsi Program Perbankan Syariah, Bandar Lampung, 2017).

Kasmir.*Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Margaretha Tri Utami, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Bank Syariah”. *Journal Of Islamic Busiess And Economics*, Vol. 2 No. 2 (Desember 2008).

Masjupri. *Fiqh Muamalah 1*. Surakarta: FSEI Publishing, 2013.

Mu'alim, Amir. “Praktik Pembiayaan Bank Syariah dan Problematikanya”.*Jurnal Al-Mawarid Edisi XI Fakultas Ilmu Agama Islam Jurnal Al-Mawarid Edisi XI Fakultas Ilmu Agama Islam*. (2014).

Muhammad. *Bank Syariah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman*.Yogyakarta: Ekonosia, 2002.

Manajemen Bank Syariah: Edisi Revisi.Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004.

- Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: (UPP)AMP YKPN, 2005.
- Manajemen Keuangan Syariah. Yogyakarta : UPP STIM YKPN, 2014.
- Naf'an. *Pembiayaan Musyarakah Dan Mudharabah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Pandia, Frianto. *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Pelajar Sekolah Lanjutan Tingkat Atas*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2004.
- Qadriasari, Indriana Laela, "Pengaruh Pendapatan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia Pada Periode 2011-2013". (Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2014).
- Rezzy Eko Cakra. *Spatial Data Panel*. Punorogo: Wade Group, 2017.
- Ridwansyah. *Mengenal Istilah-Istilah Dalam Perbankan Syariah*. Bandar Lampung: AURA, 2012.
- Riyadi, Selamat. *Banking Assets and Liability Management*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2006.
- Russely Inti Dwi Pratama, Fransisca, Zahroh, "Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas (ROE) Pada Bank Umum Syariah". *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol. 12 No. 1 (Juli 2014).
- Sangadji. M.E., Sopiah. *Metodologi Penelitian-Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*. Yogyakarta: CV Andi Offset, 2010.
- Sekaran, uma. *Research Methods For Business*. Jakarta: Salemba Empat, 2006.
- Siregar, M.E., & Ilyas, N. (2002). Penempatan Pada Aktiva Produktif Bank Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah "MUAMALAH"*
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Soegiyarto Mangjkuatmodjo. *Statistik Lanjutan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

Suliyanto. *Ekonometika Terapan, Teori & Aplikasi dengan SPSS*. Yogyakarta: ANDI, 2011.

Sumitro Warkum. *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Sutrisno. *Manajemen Keuangan Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Ekonisia, 2005.

Uus Ahmad Husaeni, “*The Variables Effects of Murabahah in Islamic Commercial Banks*”. *International Journal of Nusantara Islam*, Vol. 04 No. 02 (2016).

Wild, John J. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat, 2005.

www.ojk.go.id

Zaim Nur Afif dan Imron Mawardi, “*Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Laba Melalui Variabel Intervening Pembiayaan Bermasalah Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2009-2013*”. *JESTT*, Vol. 1 No. 8 (Agustus 2014).

